



BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG
TAHUN 2017**

	UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO Jl. Imam Bonjol 205-207, Semarang 50131, Telp. (024) 3560567, 3517261, Jl. Nakula I No. 5-11, Semarang 50131 Telp. (024) 3520165. Fax. (024) 3569684 Website: http://www.dinus.ac.id E-mail : sekretariat@dinus.ac.id	KODE : 002/006/001
		TANGGAL : 14/09/2017
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI : ke-2

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Aktifitas	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr.Drs. Agus Prayitno, MM	Kepala Kantor Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si.	Wakil Rektor Akademik	
Persetujuan dan Penetapan	Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom.	Rektor	
Pengendalian	Nova Rijati, S.Si, M.Kom	Pengendali Sistem Mutu (PSM)	
Monitoring, Evaluasi dan Audit	Dewi Agustini, S.Kom, M.Kom	Monitoring dan Evaluasi	

**KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Dian Nuswantoro (SPMI-Udinus) Tahun 2017-2021.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dian Nuswantoro Semarang (SPMI-Udinus) ini digunakan sebagai dasar dan merupakan pedoman praktis bagi universitas, fakultas, program studi, kantor, lembaga, biro, unit pelaksana teknis dan unit kerja lainnya dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dalam bidang akademik maupun non akademik di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Buku ini berisi mengenai kebijakan Universitas Dian Nuswantoro Semarang dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal. Pemaparan pada buku kebijakan ini meliputi sejarah singkat serta prestasi Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Visi, Misi, Tujuan Universitas Dian Nuswantoro, Latar Belakang Menjalankan SPMI, Luas Lingkup Kebijakan SPMI, Daftar dan Definisi Istilah SPMI, Garis Besar Kebijakan SPMI di Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Informasi tentang Manual SPMI, Kumpulan Standar SPMI, dan Kumpulan Formulir, Cross-reference Kebijakan dengan Berbagai Dokumen SPMI Lainnya.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Kantor Penjaminan Mutu Universitas Dian Nuswantoro Semarang yang dimulai dengan pelaksanaan seminar dan lokakarya, dan juga dengan berpedoman buku panduan SPM-PT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Semarang, 17 September 2017

Rektor



Prof. H. H. E. Noersasongko, M.Kom.

NPP.0686.1 | 1990.001/NIDN.0616065501



BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Berdasarkan SK Mendikbud No. 0686/0/1990, Yayasan Dian Nuswantoro menyelenggarakan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Nuswantoro yang dikenal dengan nama AMIK Dian Nuswantoro. Berdasarkan SK Mendikbud No. 10/D/0/1994, AMIK Dian Nuswantoro secara resmi berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (**STMIK**) Dian Nuswantoro. Tampak bahwa sejak awalnya embrio Universitas Dian Nuswantoro tumbuh sangat pesat, dalam waktu 4 (empat) tahun dari Akademi tumbuh menjadi Sekolah Tinggi.

Pengembangan program pendidikan terus dilakukan. Pada tanggal 1 Juni 1999, program studi Manajemen Informatika dan Teknik Informatika mendapatkan status disamakan berdasarkan SK Mendikbud No. 273/Dikti/Kep/1999. Selanjutnya, berdasarkan SK Mendikbud No. 210/Dikti/Kep/2000, Program Studi Manajemen Informatika (SI) dan Teknik Informatika (S1) menerima status disamakan. Dan berdasarkan SK No. 019/BAN-PT/Ak-IV/III/2000, program studi Manajemen Informatika (S1), dan Teknik Informatika (S1) memperoleh status terakreditasi. Melengkapi program studi yang telah ada, maka dibukalah program studi Komputerisasi Akuntansi (D3) berdasarkan SK Mendiknas No. 66/Dikti/Kep/2000.

Menghadapi era globalisasi dimana persaingan dunia usaha semakin ketat, maka berdasarkan SK Mendikbud No. 26/D/0/99, Yayasan Dian Nuswantoro mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (**STIE**) Dian Nuswantoro, dengan program studi : Manajemen (SI) dan (D3), Akuntansi (SI), dan Perpajakan (D3).

Menyadari betapa pentingnya peranan bahasa asing dalam segala aktifitas kehidupan manusia, Yayasan Dian Nuswantoro mendirikan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (**STBA**) Dian Nuswantoro. Pendirian STBA Dian Nuswantoro didasarkan pada SK Mendiknas No. 27/D/0/2000, dengan program studi: Sastra Inggris (S1), Bahasa Inggris (D3), Bahasa Jepang (D3), dan Bahasa Cina (D3), dan berdasarkan SK Mendiknas No 2022/D/T/2004 berdirilah program studi Sastra Jepang (S1).

Dengan semangat yang sama, yaitu membantu negara dalam bidang pendidikan, Yayasan Lintang Nuswantoro mendirikan Sekolah Tinggi Kesehatan (**STIKES**) Lintang Nuswantoro yang merupakan salah satu perintis sekolah tinggi kesehatan di Indonesia. Pendirian STIKES Lintang Nuswantoro ini disahkan dengan terbitnya SK Mendiknas No. 3/D/0/2000, dengan program studi Kesehatan Masyarakat (S1) dan Hiperkes (D3).

Untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja pengelolaan perguruan tinggi, maka mulai tahun akademik 2001/2002 keempat Sekolah Tinggi di bawah Yayasan Dian Nuswantoro dan Yayasan Lintang Nuswantoro (**STMIK-STIE-STBA Dian Nuswantoro dan STIKES Lintang Nuswantoro**) dengan menambah satu fakultas baru yaitu Fakultas Teknik



digabung menjadi Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas No. 169/D/0/2001. Selanjutnya Universitas Dian Nuswantoro menambah 2 (dua) program studi lagi, yaitu program studi Teknik Industri di bawah Fakultas Teknik berdasarkan SK Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi nomor 1336/D/T/2002 dan program pascasarjana Magister Komputer berdasarkan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1322/D/T/2002 sehingga berdasarkan SK tersebut Universitas Dian Nuswantoro memiliki 5 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Komputer (FIK), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Teknik (FT) dan satu program pascasarjana, yaitu program studi Magister Teknik Informatika. Berdasarkan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 2614/D/T/2007, menambah satu program studi magister yaitu Magister Manajemen.

Dalam perkembangannya Fakultas Bahasa dan Sastra berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya (FIB), seperti yang tertuang dalam SK Rektor UDINUS No. 005/Kep/UDN-01/II/2013, dan Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), sesuai SK Rektor UDINUS No. 009/Kep/UDN-01/II/2013. Fakultas Kesehatan Masyarakat menjadi Fakultas Kesehatan (FKES). Pada tahun 2014 Universitas Dian Nuswantoro menambah satu program studi baru lagi yaitu Ilmu Komunikasi dan Universitas Dian Nuswantoro kembali memperoleh izin penyelenggaraan untuk 5 Program Studi baru, dengan Keputusan Menristekdikti Nomor: 41/KPT/I/2016 dan Nomor : 42/KPT/I/2016, yaitu program pendidikan sarjana Kesehatan Lingkungan, sarjana Teknik Biomedis, sarjana terapan Manajemen Perhotelan, sarjana terapan Animasi serta sarjana terapan Film dan Televisi.

Catatan sejarah Universitas Dian Nuswantoro menunjukkan bahwa universitas ini tumbuh pesat dengan tekad yang mantap seperti tertuang dalam falsafah “Dumununging Ingsun Angraksa Nagara”. Dalam waktu 11 tahun (1990-2001) dari yang semula berbentuk akademi telah menjelma menjadi universitas dengan 5 fakultas dengan 22 program studi. Sedangkan pada kurun 2001-2016 (15 tahun), universitas ini telah masuk pada 10 PTS terbaik nasional versi Webometrics Edisi Juli 2016.

1.1. VISI UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Sesuai dengan Statuta serta arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Dian Nuswantoro, visi yang ditetapkan untuk jangka panjang 15 (lima belas) tahun periode Tahun 2006-2021 Universitas Dian Nuswantoro memiliki visi : **”Menjadi Universitas Pilihan Utama di Bidang Pendidikan dan Kewirausahaan pada Tahun 2021”**

Visi Universitas Dian Nuswantoro untuk menjadi pilihan utama di bidang pendidikan dan kewirausahaan menuntut komitmen bersama dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, menumbuh kembangkan kreatifitas dan inovasi civitas akademika yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, serta menghasilkan karya yang mampu mendorong peningkatan keunggulan bangsa.

Menjadi Pilihan Utama, diartikan bahwa Universitas Dian Nuswantoro akan menjadi Universitas rujukan bagi:

- (1) Para calon mahasiswa dari berbagai program pendidikan, dalam menentukan pilihan sebagai tempat studi lanjut di perguruan tinggi.



- (2) Para pengguna lulusan untuk mendapatkan karyawan yang terdidik dan terampil.
- (3) Para calon wirausahawan untuk mengembangkan kemampuan bisnis dan jaringan kemitraan dalam membangun unit bisnis mereka.
- (4) Para Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan diri dan pengabdian pada dunia pendidikan.
- (5) Para Mitra Kerjasama untuk menjalin kerjasama yang disegani, dipercaya baik bagi lembaga pemerintah maupun swasta.

Visi ini menegaskan bahwa Universitas Dian Nuswantoro mengambil segmen masyarakat yang unik yaitu mereka yang ingin maju dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan. Visi kewirausahaan ini di satu sisi menggambarkan visi yang futuristik, namun di sisi lain sebagai tantangan untuk merubah paradigma lama dari masyarakat yang memandang kewirausahaan sebagai masa depan yang belum jelas.

1.2. MISI UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Misi Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2006-2021 dirumuskan dengan memperhatikan aspek-aspek tridharma perguruan tinggi sehingga keterlaksanaan misi yang diartikulasikan diharapkan akan mampu mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Universitas Dian Nuswantoro terus berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun kerjasama dengan melibatkan seluruh elemen sivitas akademika. Adapun pernyataan Misi Universitas Dian Nuswantoro Semarang sebagaimana telah ditetapkan dalam Statuta, adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, dan
2. Menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi sivitas akademika yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan misi pertama yang akan dicapai sebagai refleksi atas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Dian Nuswantoro. Keluaran utama dari misi ini adalah dihasilkannya sumberdaya lulusan yang berkualitas sesuai bidang keilmuan program studi yang diselenggarakan di Universitas Dian Nuswantoro.

Menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi sivitas akademika yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha merupakan misi kedua yang akan dicapai sebagai wujud refleksi dari terintegrasinya kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan institusi lain baik pemerintah maupun dunia usaha.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, maka Universitas Dian Nuswantoro telah membangun:

- a. **organisasi yang sehat dan mandiri** yang ditunjukkan oleh adanya kesehatan manajemen pengelolaan pendidikan tinggi, adanya peningkatan budaya akademik dan nilai-nilai yang tertuang dalam visi Universitas Dian Nuswantoro. Usaha nyata yang



dilakukan adalah diperolehnya peringkat “A” untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), Semua program studi telah terakreditasi dengan peringkat A dan B.

- b. **keunggulan-keunggulan kompetitif** dalam aktualisasi tri dharma perguruan tinggi melalui karya-karya akademik inovatif dan kreatif yang mampu meningkatkan akseptabilitas masyarakat. Keunggulan kompetitif ini antara lain ditandai dengan inovasi E-gamelanku, perolehan sejumlah paten, lebih dari seratus HaKI, dan puluhan penghargaan nasional/internasional, ratusan publikasi internasional dan penghargaan atas prestasi mahasiswa pada kejuaraan tingkat nasional/internasional.
- c. **kesejahteraan bersama** sebagai hasil dari usaha dan kesungguhan dari keseluruhan civitas akademika yang diukur dari terselenggaranya kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara memadai, terbukanya kesempatan untuk belajar, bekerja dan berusaha, terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, serta terciptanya lingkungan yang kondusif untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Langkah nyata yang dilakukan adalah pengaturan tunjangan atau jaminan kesehatan, penghargaan haji, umroh, maupun wisata rohani lainnya sebagai salah satu implementasi *merit system* (manajemen SDM berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar), tunjangan publikasi internasional bereputasi dan kesejahteraan dosen, kegiatan-kegiatan yang dikelola UPT Dinustech, TVKU dan sebagainya.
- d. **kontribusi Universitas Dian Nuswantoro kepada bangsa dan negara** terutama untuk memecahkan persoalan bangsa dan melindungi budaya bangsa. Langkah nyata yang dilakukan Universitas Dian Nuswantoro antara lain, keterlibatan dalam PPD(Penerimaan Peserta Didik) *online*, Seleksi *online* taruna Akpol, Seleksi *online* pegawai Kemenkumham dan sebagainya. Kontribusi lainnya adalah Menghibahkan SMK (Sistem Manajemen Kinerja) Polri, *Benchmarking Best Practice* untuk diklat Kemenkeu, gerakan *Green Campus*, menjadikan Universitas Dian Nuswantoro menjadi Kampus Bebas Narkoba serta membentuk komunitas gamelan dengan menyediakan fasilitas seperangkat gamelan tradisional dan gamelan elektronik bagi masyarakat dengan bimbingan dosen dan mahasiswa Udinus.

1.3. TUJUAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan untuk periode tahun 2006-2021 ditetapkan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dibidangnya dan berjiwa wirausaha.
2. Menghasilkan penelitian yang tepat guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran sebagai bentuk implementasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Menghasilkan karya-karya inovasi kreatif yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
5. Menjalinkan kerjasama/kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional.



2.1. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan suatu perguruan tinggi yang sehat, yang secara efektif dikoordinasikan dan ditunjukkan oleh ciri-ciri kualitas, akses dan keadilan, serta otonomi, maka diperlukan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di perguruan tinggi di Indonesia termasuk Universitas Dian Nuswantoro (Udinus). Keharusan penjaminan mutu suatu perguruan tinggi telah ditetapkan oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Mengacu pada Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Seiring dengan tuntutan akan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik oleh Pemerintah (Dirjen Dikti) maupun masyarakat, Universitas Dian Nuswantoro menyikapinya dengan membentuk UPT Kualitas dan Komunitas (UPT KK) pada tahun 2005. UPT KK ini membidangi beberapa bagian, yaitu Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi, Bagian Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M), Bagian Kerjasama, Bagian Sistem Jaminan Mutu. Pada tahun 2006 Bagian Sistem Jaminan Mutu dipisahkan dari UPT KK dan dibentuk Kantor Penjaminan Mutu (KPM) berdasarkan keputusan Rektor nomor 009/KEP/UDN-01/XII/2006.

Kantor penjaminan mutu (KPM) adalah organ Rektor yang diberi tugas untuk melakukan penjaminan mutu akademik yaitu memastikan seluruh layanan Tri Dharma telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Dian Nuswantoro dan melewati Standar Nasional Pendidikan Tinggi. KPM dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor. KPM Universitas Dian Nuswantoro dibantu oleh dua Kepala Bidang yaitu kepala Bidang Pengendali Sistem Mutu (PSM) dan Bidang Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin).

Implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Dian Nuswantoro yang telah dirintis sejak tahun 2006, tetap konsisten serta berkelanjutan dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro, antara lain :

- Setiap unit kerja berkomitmen menjalankan penjaminan mutu dengan baik, dengan dukungan prosedur mutu yang dimilikinya.
- Semua unit kerja memiliki dokumen mutu (rencana mutu, prosedur, instruksi kerja, dsb) yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Satuan Penjaminan Mutu (SPM) rutin melakukan pendampingan pelaksanaan mutu di fakultas, termasuk pendampingan pelaksanaan SOP Perkuliahan dan SOP Ujian, dan menyusun pelaporan pendampingan SOP yang ditindaklanjuti hasilnya.
- Audit Mutu Internal (AMI) berjalan rutin setiap semester untuk program studi dan unit kerja lainnya dan ditindaklanjuti hasilnya.

Dan pencapaian dari hasil penerapan penjaminan mutu di Universitas Dian Nuswantoro dapat dilihat dari beberapa prestasi, yaitu:

1. Universitas Dian Nuswantoro terpilih sebagai salah satu dari 24 Perguruan Tinggi Terbaik berdasarkan Evaluasi Implementasi SPMI atau Perguruan Tinggi yang dinilai telah mengimplementasikan SPMI dengan baik (Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Nasional No. : 0301/D2.4/2011 tanggal 2 Maret 2011).
2. Universitas Dian Nuswantoro terpilih sebagai salah satu sumber masukan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan praktik baik penjaminan mutu internal (Surat Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kebudayaan dan Penjaminan Mutu No. 12845/J5/LL/2013 tanggal 27 September 2013).

Undang-Undang No, 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi telah mengamanatkan perlunya integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi antara sistem penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal/akreditasi dan PD DIKTI. Dengan berpedoman pada Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka Sistem Jaminan Mutu Udinus perlu dilakukan revitalisasi.

Revitalisasi SPMI Udinus dilakukan agar lebih efektif, efisien, dan konsisten, dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan, sebagai pemenuhan stakeholders sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dengan demikian dokumen kebijakan mutu ini perlu disusun agar dapat dijadikan acuan penerapan SPMI di Udinus baik bidang akademik maupun nonakademik.

Universitas Dian Nuswantoro menetapkan penerapan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri dari standar nasional pendidikan (8 standar), standar penelitian (8 standar), dan standar pengabdian kepada masyarakat (8 standar) sesuai dengan Permenristekdikti No 44 tahun 2015, ditambah dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar tambahan yang dimiliki Universitas Dian Nuswantoro terdiri dari standar Kerjasama, Standar Sistem Informasi, Standar identitas, serta Standar Kemahasiswaan dan Lulusan.



BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kebijakan mutu SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada lingkup Universitas Dian Nuswantoro baik Universitas, Fakultas, Program Studi, maupun unit kerja lain yang terkait dengan aspek akademik dan non akademik.

Aspek akademik dimaksud meliputi (1) kompetensi lulusan, desain dan pengembangan kurikulum, proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan), penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan akademik, pembiayaan penyelenggaraan akademik, pengelolaan program kerjasama pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri, (2) penelitian dan (3) pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan aspek non akademik meliputi sumberdaya manusia, teknologi informasi, kerjasama dan sistem penjaminan mutu.

Fokus kebijakan mutu ini mengacu pada komponen standar minimal penyelenggaraan pendidikan yang harus dijamin mutunya menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Fakultas maupun Program Studi diberikan kewenangan untuk melengkapi dan atau menambah fokus kebijakan mutu ini sebagai dokumen kebijakan mutunya sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang dimiliki berdasarkan dokumen evaluasi diri dan analisis SWOT yang ada.



Dalam Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dian Nuswantoro yang dimaksud dengan:

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi yang diterapkan di lingkungan Udinus sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi (PT) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
3. Kebijakan Mutu adalah suatu kebijakan dasar dalam pengelolaan pendidikan tinggi, sistem dan proses pembelajaran, lulusan yang ingin dihasilkan/dicapai, implementasi dan pengembangan sistem manajemen mutu, yang diturunkan dari Visi dan Misi serta kebutuhan dan persyaratan pelanggan dan stakeholders. Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Dian Nuswantoro adalah:

“Sebagai perguruan tinggi yang berkualitas, Universitas Dian Nuswantoro mampu memberikan kepuasan kepada stakeholder, menghasilkan lulusan yang berdayasaing tinggi dan memiliki kemampuan wirausaha.”

4. Manual SPMI-PT adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-PT dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam PT.
5. Standar SPMI-PT adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu PT untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal PT.
6. Kebijakan SPMI-Udinus adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Udinus memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di lingkungan Udinus.
7. Manual SPMI-Udinus adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-Udinus dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras di Udinus.
8. Standar SPMI-Udinus adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Udinus untuk mewujudkan visi dan misi, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Udinus.

9. Formulir/Borang SPMI-Udinus adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.
10. Audit SPMI-Udinus adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal perguruan tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI-Udinus dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI- Udinus telah dicapai/dipenuhi oleh setiap Unit Kerja dalam lingkungan perguruan tinggi.



5.1. TUJUAN DAN STRATEGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Tujuan melaksanakan SPMI :

- (1) Meningkatkan mutu layanan pendidikan sesuai standar yang berlaku sehingga menghasilkan kualitas lulusan sesuai harapan pengguna;
- (2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
- (3) Perbaiki secara terus menerus disetiap area organisasi untuk meraih kepuasan stakeholder;
- (4) Menunjukkan kualitas pendidikan di Udinus sesuai dengan SN-DIKTI;

Tujuan Kebijakan SPMI

- (1) Sebagai landasan dan arah dalam penetapan manual, standar dan prosedur SPMI;
- (2) Sebagai landasan dan arah pelaksanaan dan peningkatan mutu SPMI;
- (3) Sarana mengkomunikasikan ke seluruh stakeholder tentang SPMI yang berlaku di Universitas Dian Nuswantoro
- (4) Sebagai wujud nyata bahwa Universitas Dian Nuswantoro telah melaksanakan SPMI menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Strategi dalam melaksanakan SPMI

- (1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap penetapan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
- (2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
- (3) Mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan dalam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi agar dapat memberikan jasa layanan yang bermutu dan terkini melalui kerjasama penyelenggaraan pelatihan;
- (4) Melakukan sosialisasi tentang arah, kebijakan dan tujuan dilaksanakannya SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik;
- (5) Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP;
- (6) Menyebarkan SPMI dengan perluasan akses pendidikan melalui merger atau akuisisi perguruan tinggi.

5.2. ASAS DAN PRINSIP MENJALANKAN SPMI

Pelaksanaan SPMI di lingkungan Udinus didasarkan atas asas Akuntabilitas, Kemandirian, Transparansi, Kualitas, Manfaat, Kesetaraan, dan Kebersamaan. Secara detail, asas – asas pelaksanaan SPMI yang diterapkan sebagai berikut:



1. Asas akuntabilitas, berarti setiap pelaksanaan kebijakan SPMI yang dilakukan oleh seluruh elemen harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, ilmiah, terbuka, dan selalu mengacu pada perkembangan dunia akademik, keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada.
3. Asas transparansi. Kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka merujuk pada aturan yang jelas dan berorientasi pada rasa saling percaya dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Asas kualitas. Pelaksanaan kebijakan SPMI dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas input, proses, output, dan outcome.
5. Asas manfaat. Pelaksanaan kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memastikan adanya manfaat optimal bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
6. Asas kesetaraan. Kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar kesamaan/kesetaraan hak bagi setiap elemen yang terlibat untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
7. Asas kebersamaan. Pelaksanaan kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

Dalam memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI secara konsisten maka Udinus berkomitmen menerapkan sistem penjaminan mutu dengan menganut prinsip pelaksanaan sebagai berikut:

1. *Quality first*, artinya Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholder-in*. Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders* (internal dan eksternal)
3. *The next process is our stakeholders* . Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan di Udinus harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai *stakeholders* yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*. Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di Udinus seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
5. *Top-up and Top-down management*. Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di Udinus seyogianya dilakukan secara kombinasi antara partisipatif dan otoritatif.

5.3. MANAJEMEN SPMI

Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan Universitas Dian Nuswantoro adalah sistem manajemen mutu Model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar) yang memungkinkan terjadinya kaizen atau peningkatan/perbaikan/pengembangan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) mutu pendidikan tinggi di Universitas Dian Nuswantoro.

Mekanisme Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai berikut:



1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Pelaksanaan standar merupakan implementasi dari standar yang telah ditetapkan, prosedur dan formulir (borang) SPMI, untuk dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja baik akademik maupun non akademik.
3. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan pada setiap Unit Kerja baik akademik maupun non akademik. Apabila dalam satu siklus standar yang ditentukan sebelumnya belum tercapai, maka siklus selanjutnya tetap mengacu pada standar sebelumnya. Apabila standar yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali standar mutu baru yang lebih tinggi, melalui *benchmarking*. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan setiap akhir tahun akademik dan atau atas permintaan.
4. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian pelaksanaan standar SPMI merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Hal ini terkait dengan kegiatan analisis dari hasil temuan dan rekomendasi Auditor internal yang menyatakan bahwa standar/ukuran yang ditetapkan unit kerja tertentu tidak tercapai sehingga perlu dilakukan tindakan koreksi. Hasil tindakan koreksi ditujukan untuk perbaikan dan atau peningkatan standar pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
5. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dengan kegiatan analisis dari hasil temuan dan rekomendasi Auditor Internal yang menyatakan bahwa standar/ukuran yang ditetapkan unit kerja tertentu telah tercapai, sehingga perlu peningkatan standar/ukuran.

5.4. UNIT ORGANISASI SPMI

Kantor Penjaminan Mutu (KPM) merupakan unit pelaksana penjaminan mutu yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal Universitas Dian Nuswantoro.

Kantor Penjaminan Mutu terdiri:

- (1) Kepala Kantor Penjaminan Mutu, yang bertugas :
 - (a) Merencanakan dan menyiapkan Sistem penjaminan Mutu.
 - (b) Menyusun Struktur Organisasi Penjaminan Mutu beserta tugas-tugasnya.
 - (c) Merencanakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindakan perbaikan/peningkatan kualitas penjaminan mutu.
 - (d) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu.



- (e) Melaporkan kepada Rektor semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu.

(2) Bidang Pengendali Sistem Mutu (PSM), yang bertugas :

- (a) Menyiapkan Sistem Penjaminan Mutu.
- (b) Menyusun & mengembangkan SPMI berikut dokumentasinya
- (c) Mengkoordinir penyusunan SOP layanan,
- (d) Mengkoordinir unit kerja dalam menerapkan standar mutu
- (e) Merencanakan tindak lanjut perbaikan mutu sebagai hasil evaluasi penerapan sistem mutu.
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala KPM dalam rangka penjaminan mutu.

(3) Bidang Monitoring dan Evaluasi (MONEV)

- (a) Menyiapkan instrumen-instrumen dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu.
- (b) Mengendalikan seluruh aktivitas audit mutu internal.
- (c) Menyiapkan dan mengkoordinir auditor mutu internal.
- (d) Melaksanakan evaluasi hasil audit untuk tindak lanjut perbaikan
- (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala KPM dalam rangka evaluasi penjaminan mutu.

(4) Tugas Staf administrasi

- (a) Menyiapkan bahan-bahan kerja yang dibutuhkan pimpinan.
- (b) Melaksanakan tugas-tugas keadministrasian, khususnya yang berkaitan dengan penjaminan mutu di Udinus.
- (c) Melaksanakan tugas-tugas lain dari pimpinan.

(5) Unit atau pejabat khusus

- (a) Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat, serta kepala unit lainnya bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing masing unit.
- (b) Pelaksana program yaitu ketua prodi, kepala pusat bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
- (c) Asesor/Auditor internal sebagai tim adhoc yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.

5.5. STANDAR SPMI

Standar Pendidikan Tinggi	Standar Turunan
A. Standar Nasional Pendidikan	
1. Standar Kompetensi Lulusan	1.1. Standar Profil Lulusan. 1.2. Standar Kualifikasi Lulusan 1.3. Standar Kompetensi dan Capaian Kinerja Lulusan.



Standar Pendidikan Tinggi	Standar Turunan
2. Standar Isi Pembelajaran	2.1. Standar Kurikulum. 2.2. Standar Bahan Kajian Belajar. 2.3. Standar Cakupan Kurikulum. 2.4. Standar Kalender Akademik.
3. Standar Proses Pembelajaran	3.1. Standar Karakteristik Proses Pembelajaran 3.2. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran. 3.3. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran. 3.4. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran.
4. Standar Penilaian Pembelajaran	4.1. Prinsip Penilaian 4.2. Teknik dan instrumen penilaian 4.3. Mekanisme dan Prosedur penilaian 4.4. Pelaksanaan Penilaian 4.5. Pelaporan Penilaian 4.6. Kelulusan Mahasiswa 4.7. Standar penilaian hasil belajar oleh dosen 4.8. Standar penilaian hasil belajar oleh institusi
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5.1. Standar Kualifikasi Akademik Dosen. 5.2. Standar Kompetensi Dosen. 5.3. Standar Sertifikat Keahlian Dosen. 5.4. Standar Rasio-Mahasiswa. 5.5. Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan. 5.6. Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan. 5.7. Standar Sertifikat Keahlian Tenaga Kependidikan.
6. Standar Sarana dan Prasarana	6.1. Standar Lahan 6.2. Standar Ruang Kuliah 6.3. Standar Ruang Perpustakaan 6.4. Standar Ruang Laboratorium 6.5. Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin 6.6. Standar Tempat Ibadah, Olah Raga dan Berkreasi 6.7. Standar Peralatan Kuliah 6.8. Standar Peralatan Laboratorium/ Studio 6.9. Standar Peralatan Pendidikan 6.10. Standar Peralatan Ruang Kantor 6.11. Standar Buku dan Sumber Belajar
7. Standar Pengelolaan	7.1. Standar Pengelolaan Kompetensi lulusan 7.2. Standar Pengelolaan Isi Pembelajaran 7.3. Standar Pengelolaan Proses Pembelajaran 7.4. Standar Rencana Kerja Jangka Menengah. 7.5. Standar Rencana Kerja Tahunan. 7.6. Standar Pengawasan.
8. Standar Pembiayaan	8.1. Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi. 8.2. Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi. 8.3. Standar Biaya Pendidikan Mahasiswa.



Standar Pendidikan Tinggi	Standar Turunan
	8.4. Standar Sumber Penerimaan Perguruan Tinggi

B. Standar Nasional Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar isi penelitian
3. Standar Proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
- Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

C. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

1. Standar hasil PKM
2. Standar isi PKM
3. Standar proses PKM
4. Standar penilaian PKM
5. Standar pelaksana PKM
6. Standar sarana dan prasarana PKM
7. Standar pengelolaan PKM
8. Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

D. Standar Tambahan

1 Standar kerjasama	1.1. Standar kerjasama Pendidikan dan Pengajaran 1.2. Standar Kerjasama Penelitian 1.3. Standar Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat
2 Standar Sistem Informasi	2.1. Standar Sistem Informasi Akademik 2.2. Standar Sistem Informasi Dosen dan Tenaga kependidikan. 2.3. Standar Informasi keuangan 2.4. Standar Informasi Perpustakaan 2.5. Standar Informasi Aset
3 Standar Identitas	3.1. Standar Visi 3.2. Standar Misi
4 Kemahasiswaan dan Lulusan	5.1. Standar Kemahasiswaan 5.2. Standar Lulusan



BAB VI

MANUAL, STANDAR DAN FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

6.1. MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Manual/ Prosedur menjelaskan mengenai cara atau langkah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan. Siapa, Apa dan Kapan suatu aktivitas/proses dilakukan.

Manual SPMI Universitas Dian Nuswantoro terdiri atas :

1. Manual Penetapan standar
2. Manual Pelaksanaan Standar
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
5. Manual Peningkatan Standar

6.2. STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Standar menjelaskan bagaimana kriteria, ukuran, spesifikasi langkah-langkah aktivitas, proses dilakukan. Udinus memiliki 27 standar yang dapat dibagi atas:

- (1) Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 8 Standar
- (2) Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari 8 standar
- (3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari 8 standar
- (4) Standar Kerjasama
- (5) Standar Sistem Informasi
- (6) Standar Identitas

6.3. DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Dokumen SPMI Universitas adalah :

- (1) Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra Udinus.
- (2) Manual SPMI. berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
- (3) Standar SPMI. penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.



- (4) Formulir SPMI . form-form setiap standar sebagai Pedoman dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI. Langkah membuat formulir SPMI, yaitu:
- (a) Merancang formulir SPMI sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana disebutkan dalam setiap standar mutu.
 - (b) Mencantumkan pada setiap jenis formulir tentang identitasnya, misal: judul, kode, tanggal pembuatan dan pengesahan, logo dan sebagainya.
 - (c) Mengkaitkan formulir dengan standar dan/atau manual yang mensyaratkan adanya formulir tersebut.
 - (d) Menyebutkan formulir lain yang masih berada dalam satu standar yang sama atau dengan standar lain.
 - (e) Mencetak formulir dengan tampilan yang menarik, jelas atau mudah dikenali.



(1) Hubungan Kebijakan SPMI dengan STATUTA

Kebijakan penetapan SPMI mengacu pada Statuta Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2012. Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Kebijakan SPMI sejalan dengan anggaran dasar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tercantum di dalam Statuta Universitas Dian Nuswantoro. Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Dian Nuswantoro.

(2) Hubungan Kebijakan SPMI dengan RENIP

Standar yang dirumuskan dalam SPMI harus sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (Renip) Universitas Dian Nuswantoro yang direncanakan setiap lima tahun untuk jangka waktu 15 tahun. Pimpinan Universitas Dian Nuswantoro bersama-sama Tim SPMI menyusun SPMI yang mengacu pada Renip yang memiliki ruang lingkup berdasarkan aspek Tri Dharma Pendidikan Tinggi maupun aspek manajemen, yaitu : (1) Bidang Kelembagaan; (2) Bidang Pendidikan dan Pengajaran; (3) Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; (4) Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana; (5) Bidang Kerjasama dan Jejaring; (6) Bidang Mahasiswa dan Alumni; dan (7) Bidang Sistem Informasi Manajemen. Tahap-tahap Rencana Induk Pengembangan Universitas Dian Nuswantoro untuk 15 tahun meliputi : 1) Tahun 2006-2011: Tahap Konsolidasi dan Internalisasi, 2) Tahun 2012-2016: Tahap Penguatan dan Peningkatan Mutu, dan 3) 2017-2021: Tahap Perluasan, Akselerasi dan Internasionalisasi

(3) Hubungan Kebijakan SPMI dengan RENSTRA

Sasaran sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) serta didukung oleh Rencana Anggaran Belanja Tahunan (RAB) masing-masing satuan unit kerja. Universitas menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan melibatkan unit-unit kerjanya dan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan benchmarking, serta mempertimbangkan masukan pakar/tenaga ahli dari berbagai program studi. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan dalam penyusunan SPMI Universitas Dian Nuswantoro.

REFERENSI

- (1) Statuta Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2012.
- (2) Rencana Induk Pengembangan (Renip) Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2006-2021.
- (3) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2006-2011 dan Tahun 2017-2021.
- (4) Rencana Operasional (Renop) Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2006-2011 dan Tahun 2017-2021.
- (5) SOP Mutu Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Kantor Penjaminan Mutu UDINUS, 2011.
- (6) Pedoman Akademik Universitas Dian Nuswantoro Tahun Akademik 2016/2017. Semarang.
- (7) Rencana Induk Penelitian Tahun 2017-2021, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro, Semarang
- (8) Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- (10) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- (11) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- (12) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.*
- (13) Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (14) Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- (15) Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi

